



**PENETAPAN**

**Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**I KETUT WEDA**, laki-laki, umur 64 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Pemuteran, Desa Candikuning, Kecamatan baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Mudastra, S.H., M.H., Pebry Dirgantara, S.H., M.Kn, Ida Bagus Gede Wahyu Pratama, S.H., M.H, para Advokat/pengacara & konsultan hukum pada Kantor Hukum "EXECUTIVE LAW OFFICE", yang beralamat di Jalan Raya Sempidi No.52, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 04 November 2022 dengan register No.403/SKN/PN Tab/2022 , yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 04 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Tab tanggal 07 November 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan telah kawin sah menurut Agama Hindu dengan Istri Pemohon yang bernama Ni Made Sukariani (Alm) yang dilaksanakan di Banjar Pemuteran, Desa Candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, Prov. Bali;
2. Bahwa identitas nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)

**Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Tab**



dengan NIK : 5102093012580027 dan Kartu Keluarga nomor 5102091903086127 tertulis dengan nama **I Ketut Weda**;

**3.** Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03164, Surat Ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 01810/Candikuning/2013, dengan luas 750 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tercatat atas nama Pemohon sendiri yakni: **I Nyoman Weda**;

**4.** Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga serta yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03164, Surat Ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 01810/Candikuning/2013, dengan luas 750 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, namanya berbeda namun orangnya adalah sama atau satu;

**5.** Bahwa Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum jual-beli terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 03164 kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabanan, namun pihak BPN Kabupaten Tabanan mengarahkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk memperoleh Penetapan penegasan nama orangnya sama yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk proses jual-beli;

**6.** Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut di atas, Pemohon bermaksud untuk menegaskan kembali, dimana nama Pemohon tersebut adalah orangnya sama atau satu;

**7.** Bahwa penegasan kembali terhadap nama pemohon yang berbeda pada Identitas KTP dan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka Penegasan Nama dan/atau orangnya sama tersebut menjadi sah;

**8.** Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tabanan dapat dijadikan dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabanan, untuk dapat melanjutkan seluruh proses jual-beli terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 03164, Surat Ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 01810/Candikuning/2013, dengan luas 750 M<sup>2</sup>,

*Halaman 2 dari 10, Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, memerintahkan memanggil Pemohon untuk datang menghadap dan mengikuti persidangan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon: I Ketut Weda tercantum pada KTP dan KK dengan I Nyoman Weda yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 03164, Surat Ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 01810/Candikuning/2013, dengan luas 750 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama pemohon adalah orang yang sama;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri kuasa hukumnya tersebut di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Weda, diberi tanda bukti P-1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102091903086127, tanggal 18-11-2019, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Weda, diberi tanda bukti P-2.;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 03164, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:34/08/2022 tertanggal 06 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Halaman 3 dari 10, Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I KETUT SUPARMA :**

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi dimana bapak kandung saksi bersaudara dengan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 4 (empat) orang, 2 (dua) orang perempuan sudah meninggal, sedangkan yang masih hidup adalah bapak saksi yang bernama Nyoman Nuraksa dan Pemohon bernama I Ketut Weda;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga serta yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03164, Surat Ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 01810/Candikuning/2013, dengan luas 750 M2, terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, namanya berbeda namun orangnya adalah sama atau satu;
- Bahwa dari dulu Pemohon ini bernama I Ketut Weda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ini mempunyai tanah di Banjar Bukitcatu, Desa Candikuning, Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan tanah pertanian, tanah kebun, yang luasnya sekitar 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan;
- Bahwa pensertipikatan tanah tersebut melalui program prona;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu laki-laki 2 (dua) orang dan perempuan 3 (tiga) orang namun anak laki-lakinya meninggal 1 (satu) orang, yang tersisa anak laki-lakinya 1 (satu) orang yang bernama I Wayan Arta Susila;
- Bahwa saksi tidak tahu mau diapakan tanah tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 4 dari 10, Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi I NYOMAN MERTAYASA:**

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 4 (empat) orang, 2 (dua) orang perempuan sudah meninggal, sedangkan yang masih hidup adalah bapak dari saksi I Ketut Suparma yang bernama Nyoman Nuraksa dan Pemohon bernama I Ketut Weda;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga serta yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03164, Surat Ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 01810/Candikuning/2013, dengan luas 750 M2, terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, namanya berbeda namun orangnya adalah sama atau satu;
- Bahwa dari dulu di banjar Pemohon ini bernama I Ketut Weda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ini mempunyai tanah di Banjar Bukitcatu, Desa Candikuning, Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan tanah pertanian, tanah kebun, yang luasnya sekitar 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu mau diapakan tanah tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

**3. Saksi I MADE SUKERATA :**

- Bahwa saksi adalah Kepala Wilayah Banjar Pemuteran, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sejak tahun 2017;
- Bahwa hanya kenal Pemohon saja, tidak mengenal saudara-saudaranya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga serta yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03164, Surat Ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 01810/Candikuning/2013, dengan luas 750 M2, terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten

*Halaman 5 dari 10, Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Tab*



Tabanan, Provinsi Bali, namanya berbeda namun orangnya adalah sama atau satu;

- Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama tersebut setelah Pemohon datang ke rumah saksi untuk mencari surat pengantar yang menjelaskan nama Pemohon yang berbeda antara KTP dengan sertipikat. Adapun KTP Pemohon di wilayah pemuteran sedangkan tanahnya ada di Banjar Bukitcatu, desanya sama. Sebelum saksi mengeluarkan surat pengantar, oleh karena wilayahnya berbeda, kemudian saksi berkoordinasi dengan Kawil Bukitcatu. Saksi konfirmasi apakah Pemohon benar mempunyai tanah di Banjar Bukitcatu dan Kawil Bukitcatu mengatakan memang benar Pemohon mempunyai tanah dan pengurusannya itu tahun 2013 dan Kawil Bukitcatu mengatakan bahwa benar I Ketut Weda dengan I Nyoman Weda adalah orang yang sama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi perbedaan nama Pemohon karena saksi menjadi Kawil tahun 2017 sampai sekarang;

- Bahwa saksi membenarkan mengeluarkan surat pengantar no. 97/SP/BRD.PM/X/2022 sehingga dikeluarkan surat keterangan nomor 34/08/2022 (bukti surat P4);

- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah penegasan nama dimana nama Pemohon yang tercantum di KTP, kartu keluarga bernama I Ketut Weda dengan I Nyoman Weda yang tercantum dalam

*Halaman 6 dari 10, Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Tab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 03164, surat ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 0180/Candikuning, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi meterai yang cukup dan Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga bukti surat dan bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Pemuteran, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 4 (empat) orang, 2 (dua) orang perempuan sudah meninggal, sedangkan yang masih hidup adalah Nyoman Nuraksa dan Pemohon bernama I Ketut Weda;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah penegasan nama dimana nama Pemohon yang tercantum di KTP, kartu keluarga bernama I Ketut Weda dengan I Nyoman Weda yang tercantum dalam SHM Nomor 03164, surat ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 0180/Candikuning, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama dalam sertifikat tersebut bukanlah perubahan nama yang menyangkut gelar;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 7 dari 10, Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa saksi I Ketut Suparma yang merupakan keponakan Pemohon dan saksi I Nyoman Merta Yasa yang merupakan tetangga Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dengan nama di SHM Nomor 03164, surat ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 0180/Candikuning, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali atas nama I Nyoman Weda adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I Made Sukarata sebagai kepala wilayah Banjar Pemuteran, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan yang menerangkan bahwa ketika Pemohon meminta surat pengantar untuk penegasan nama bahwa nama I Ketut Weda sama dengan I Nyoman Weda, saksi I Made Sukarata sebelum mengeluarkan surat pengantar bertanya terlebih dahulu kepada kepala wilayah Banjar Bukitcatu, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan apakah benar Pemohon memiliki tanah di daerah Banjar Bukitcatu dan dibenarkan oleh kepala wilayah Bukitcatu sehingga saksi I Made Sukarata membuat surat pengantar penegasan nama;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti P-3 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hakim tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang bernama I Ketut Weda di KTP, kartu keluarga dengan I Nyoman Weda yang tercantum dalam SHM Nomor 03164, surat ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 0180/Candikuning, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah orang yang sama dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Halaman 8 dari 10, Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Tab





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon: I Ketut Weda tercantum pada KTP dan KK dengan I Nyoman Weda yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 03164, Surat Ukur tanggal 28/01/2013, Nomor 01810/Candikuning/2013, dengan luas 750 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama pemohon adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **24 November 2022**, oleh kami : **LUH SASMITA DEWI,S.H.,M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada persidangan secara elektronik dibantu oleh: **MADE ADI KUSUMA,S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**MADE ADI KUSUMA,S.H.**

**LUH SASMITA DEWI,S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran ..... |
|    | Rp30.000,00             |
| 2. | Biaya ATK .....         |
|    | Rp50.000,00             |
| 3. | PNBP .....              |
|    | Rp10.000,00             |
| 4. | Materai .....           |
|    | Rp10.000,00             |
| 5. | Redaksi .....           |
|    | Rp10.000,00             |

*Halaman 9 dari 10, Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Tab*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya sumpah .....  
Rp100.000,00  
Jumlah... Rp210.000,00  
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)